



## **PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO**

**Thri Wicaksono**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

### **Abstrak**

Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dibawa sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh manusia. Begitu juga dengan narapidana dan Anak didik pemsaryakatan, disamping mereka adalah pelanggar hukum yang hilang kemerdekaan, mereka adalah manusia biasa yang suatu saat bisa sakit. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana dan Anak didik pemsaryakatan merupakan salah satu penghargaan hak asasi manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki para narapidana dan Anak didik pemsaryakatan, dengan kesehatan yang selalu terjaga dengan baik maka narapidana dan Anak didik pemsaryakatan dapat menjalani segala aktifitas dalam lembaga pemsaryakatan dengan baik pula. Narapidana dan Anak didik pemsaryakatan yang merupakan anggota masyarakat juga mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Keadaan kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian. Baik keadaan kesehatan dalam arti fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan terhadap narapidana dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi Anak didik pemsaryakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum empiris yang diawali dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) sebagai pendukung. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian, pemenuhan hak kesehatan Anak didik pemsaryakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti tenaga kesehatan yang dimiliki yakni seorang dokter dan seorang perawat, pengelolaan poliklinik yang berjalan cukup baik serta pemenuhan kalori yang dibutuhkan telah memenuhi standard yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak kesehatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo bukan tanpa kendala, dari hasil data tersebut, Anak didik pemsaryakatan masih

---

\*Correspondence Address : [wicakthri@gmail.com](mailto:wicakthri@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v8i2.2021.118-127

© 2021UM-Tapsel Press

**Thri Wicaksono**

*Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus .....(Hal 118-127)*

memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan yang rendah, ketertiban dalam menjaga keberishan yang masih kurang dan sarana prasarana yang masih minim untuk memenuhi kebutuhan kalori Anak didik pemasarakatan.

**Kata Kunci:** Pemenuhan, Hak Kesehatan, Anak didik pemasarakatan

## PENDAHULUAN

Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dibawa sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia (human right) secara universal diartikan dengan those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. HAM di masyarakat dunia telah dirumuskan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang lama. Pada saat ini, hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena beragamnya penafsiran. Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang dimaksud tidak hanya orang dewasa, Anak didik pemsyarakatan-Anak didik pemsyarakatan juga wajib mendapatkan kesejahteraan sebagai warga negara. Bahkan untuk Anak didik pemsyarakatan yang kemerdekaannya harus terampas karena melakukan pelanggaran atau melanggar hukum (Anak didik pemsyarakatan yang berkonflik dengan hukum).

Anak didik pemsyarakatan yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak didik pemsyarakatan adalah Anak didik pemsyarakatan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak didik pemsyarakatan yang telah mendapatkan vonis atau putusan dari pengadilan akan menjalani masa pidananya di lembaga pembinaan khusus Anak didik pemsyarakatan yang kemudian disebut LPKA. Petugas pemsyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanak tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemsyarakatan. Sistem Pemsyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemsyarakatan agar dapat berintegrasi dengan baik di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana termasuk hak Anak didik pemsyarakatan yang antara lain : hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dll. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Menurut World Health Organization (WHO) Sehat dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Melihat kondisi kesehatan Anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik

pemasyarakatan Kelas I Kutoarjo, memiliki resiko terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan dan perawatan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dimana kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat harus benar-benar tegas dan rinci, masyarakat selalu menuntut persamaan standar perlindungan yang sama di bidang manapun. Upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi Anak didik pemasyarakatan terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan suatu proses panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, terus menerus dan terpadu oleh semua pihak yang terlibat, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Upaya tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang serta perbuatan tersebut merupakan suatu yang sah menurut hukum. Setiap penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dilaksanakannya berdasarkan azas praduga tak bersalah yang secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hakikat pelayanan tahanan dalam sistem Pemasyarakatan adalah upaya melakukan perawatan terhadap tahanan agar yang bersangkutan tetap selalu dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menghadapi proses peradilan. Perawatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu hal pendukung pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana dan Anak

didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum bertujuan untuk perlindungan terhadap hak kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan agar selalu tetap dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menjalani sisa hukuman. Dalam Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakannya mulai dari penerimaan sampai pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP). Tahanan selama ditahan di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan tetap memiliki hak, baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun hak politik serta hak keperdataan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan. Perawatan narapidana juga didasarkan pada Pancasila dan Atas praduga tak bersalah yang mengandung aspek melindungi harkat dan martabat manusia serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, perawatan narapidana harus dilakukan sesuai dengan hak kesehatan narapidana sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Kesehatan narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Manusia membutuhkan makanan untuk

kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia dalam kesehariannya. Manusia yang kurang makan akan lemah, baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat yaitu kekurangan gizi khususnya energi. Kebijakan pangan dalam pembangunan jangka panjang I telah berhasil membawa Indonesia berswasembada beras dan memberi peluang untuk pengembangan produksi bahan pangan lainnya.

Upaya ini berhasil meningkatkan ketersediaan energi dari 2035 kal pada tahun 1968 menjadi 2701 kal pada tahun 1990. Angka ini sudah melebihi angka kecukupan rata-rata yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 332/Menkes/SK/IV/1994 tanggal 16 April 1994 berdasarkan rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi 1993 yaitu 2150 kal. Pelaksanaan pemberian makanan sehari-hari, hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin dan usia. Pelayanan Kesehatan bagi narapidana yang sakit ataupun yang sehat juga haruslah mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan, yaitu dokter dan perawat yang bertugas atau yang disediakan oleh Lapas, Rutan atau Cabang Rutan, sehingga riwayat kesehatan setiap narapidana dan tahanan tetap terkontrol dan terdata di medical record.

Kenyataannya, pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan minimnya alokasi biaya kesehatan. Padahal Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pemasyarakatan Kelas I Kutoarjo tergolong minim, dimana hanya terdapat satu orang dokter, satu orang tenaga perawat, peralatan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan klinik, minimnya obat-obatan serta tidak tersedianya ruang rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pada dasarnya, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap narapidana dan Anak didik pemasyarakatan adalah sama. Pelayanan kesehatan dibedakan oleh setiap permasalahan yang dialami oleh warga binaan. Di lapangan masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal menunjang pemberian pelayanan kesehatan atau pemenuhan hak kesehatan narapidana dan Anak didik pemasyarakatan, antara lain, minimnya tenaga kesehatan yaitu kurang tersedianya dokter yang menangani Anak didik pemasyarakatan, serta tidak dilaksanakannya pemberian menu makanan yang standar sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah adalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pemasyarakatan Kelas I Kutoarjo, sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku? dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan kalori bagi Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

didik pemasaryakatan Kelas I Kutoarjo telah dilakukan sesuai dengan standar angka kecukupan gizi?

Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum empiris. Meskipun demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian hukum normatif. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) sebagai pendukung. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

## **PEMBAHASAN**

HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir hingga saat ia meninggal dunia, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk kelompok atau lembaga lembaga manapun. Pengertian tentang HAM yang lebih mendalam, perlu dikutip dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.

### **A. Pengaturan Hak Kesehatan Anak didik pemasaryakatan**

Menurut Undang-Undang, Anak didik pemasaryakatan yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak didik pemasaryakatan adalah Anak didik pemasaryakatan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana. Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasaryakatan termasuk Anak didik pemasaryakatan antara lain hak mendapat perawatan; baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan). Instrumen internasional yang merincikan perlindungan terhadap narapidana yaitu Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Banyak hal yang diatur dalam SMR ini.

### **B. Teori Hak Asasi Manusia**

Perlindungan terhadap laki-laki dan wanita merupakan perwujudan keadilan masyarakat, dengan demikian perlindungan manusia diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan kata dasarnya adalah lindung diartikan sebagai : (1) Menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas dan sebagainya; (2) Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi; (3) Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana. Posisi seseorang sebagai Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana Anak didik pemasaryakatan berbeda-beda.

### **C. Teori Pengayoman**

Sistem pemasaryakatan yang berlaku pada saat ini, proses pembinaan narapidana dan Anak didik pemasaryakatan didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasaryakatan. Perlakuan terhadap narapidana dan Anak didik pemasaryakatan didik dalam sistem pemasaryakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan,

dan pelatihan sehingga narapidana dan Anak didik pasyarakatan didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pasyarakatan dapat benar-benar sadar dan inshaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Sistem pasyarakatan secara akademis lahir dari gagasan Sahardjo, gagasan ini secara ilmiah tertuang dalam pidato ilmiahnya pada waktu menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia dengan judul Pohon Beringin Pengayoman. Sahardjo memberikan uraian tentang pohon beringin sebagai lambang hukum di Indonesia. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Perlakuan terhadap narapidana, Sahardjo menghendaki agar di bawah Pohon Beringin Pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi dari pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan negara. Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pasyarakatan didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan Anak didik pasyarakatan didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan. Tetapi

yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

## HASIL PENELITIAN

Data kunjungan pasien ke Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pasyarakatan Kelas I Kutoarjo Bulan Februari Tahun 2020, jumlah orang yang sakit atau memeriksakan kesehatannya ke poliklinik adalah 50% dari jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pasyarakatan Kelas I Kutoarjo sebanyak 64 Anak didik pasyarakatan. Pemenuhan hak kesehatan Anak didik pasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pasyarakatan Kelas I Kutoarjo selama ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, penimbangan berat badan, pemeriksaan suhu serta pemeriksaan kulit dan anggota gerak atau sesuai dengan keluhan Anak didik pasyarakatan. Tenaga medis yang ada di LPKA bejumlah satu orang perawat dan satu orang dokter. Selain itu, LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memenuhi kebutuhan kalori Anak didik pasyarakatan melalui kerangka menu makanan yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 dimana kerangka menu yang ditetapkan telah mencakup Angka Kebutuhan Gizi Anak didik pasyarakatan. LPKA Kutoarjo juga mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pasyarakatan Nomor PAS-812.PK.01.07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan dan Minuman Bagi Anak didik pasyarakatan dan Narapidana Tahun Anggaran 2019.

Kendala yang ada dalam pemenuhan hak kesehatan bagi Anak didik pasyarakatan di LPKA Kelas I

Kutoarjo antara lain ketertiban Anak didik pemsarakatan dalam menjalankan terapi masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan kepada Anak didik pemsarakatan yang diberi obat untuk diminum 3 kali sehari, tetapi hanya diminum 2 kali sehari. Selain itu, kurangnya kesadaran Anak didik pemsarakatan dalam menjalankan pola hidup bersih dan sehat juga menjadi kendala dalam upaya memenuhi hak kesehatan bagi Anak didik pemsarakatan. Kesadaran Anak didik pemsarakatan untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri masih rendah, seperti Anak didik pemsarakatan susah untuk mandi pagi, sering membuang sampah di kamar dan malas untuk menguras bak mandi. Kendala terakhir yang dihadapi LPKA Kelas I Kutoarjo dalam pemenuhan hak kesehatan ini adalah kurangnya ruang isolasi bagi Anak didik pemsarakatan yang memiliki penyakit menular. Hal ini dapat menyebabkan Anak didik pemsarakatan lain yang sehat, dapat tertular dengan mudah jika tidak diisolasi dalam ruangan tersendiri.

#### **TELAHAAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana**

Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang-Undang kesehatan. Setiap tahanan dan narapidana serta Anak didik pemsarakatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari petugas kesehatan, baik yang sakit ataupun yang sehat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan telah berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari tersedianya perawat dan dokter yang cukup untuk menangani jumlah Anak didik pemsarakatan yang ada didalam LPKA. Setiap ada Anak didik pemsarakatan yang melakukan

kunjungan ke poliklinik, maka dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap Anak didik pemsarakatan tersebut seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, penimbangan berat badan, pemeriksaan suhu serta pemeriksaan kulit dan anggota gerak atau sesuai dengan keluhan Anak didik pemsarakatan.

Pemeriksaan kesehatan Anak didik pemsarakatan tidak hanya dilakukan oleh dokter dan perawat yang dimiliki oleh LPKA Kelas I Kutoarjo saja, tetapi juga dilakukan kerjasama dengan Puskesmas Kutoarjo. Pemeriksaan ini dilakukan satu bulan satu kali. Pemeriksaan yang dilakukan kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh dokter dan perawat LPKA Kutoarjo. Apabila terdapat Anak didik pemsarakatan yang mengeluh sakit, maka akan segera ditangani oleh dokter dan perawat. Jika Anak didik pemsarakatan mengalami sakit ringan, maka dapat ditangani sendiri oleh dokter dan perawat didalam LPKA. Jika sakit Anak didik pemsarakatan tersebut harus dirujuk ke rumah sakit, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat dan selalu didampingi selama proses penyembuhan di rumah sakit tersebut.

##### **B. Pemenuhan Kebutuhan Kalori Narapidana**

Undang-Undang Pemsarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan menjelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan angka kecukupan gizi yang terkandung dalam makanan, kebersihan dan kesehatannya. Anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pemsarakatan Kelas I Kutoarjo disediakan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, nutrisi dan protein. Air minum juga tersedia kapanpun Anak didik pemsarakatan

membutuhkannya. Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, maka Anak didik pemsyarakatan akan beresiko mengalami gangguan kesehatan. Anak didik pemsyarakatan yang kekurangan nutrisi akan mudah terserang penyakit, dan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis. Pelaksanaan pemberian makanan Anak didik pemsyarakatan diberikan sebanyak tiga kali dalam sehari dan kebutuhan kalori disesuaikan dengan angka kecukupan gizi sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Nomor PAS-812.PK.01.07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan dan Minuman Bagi Anak didik pemsyarakatan dan Narapidana Tahun Anggaran 2019. Realita yang terjadi sehari-hari dalam pembagian menu makanan kepada Anak didik pemsyarakatan telah disesuaikan dengan daftar menu yang telah ditetapkan, seperti telur rebus, ayam goreng, lele sayur, tahu dan tempe goreng. Makanan tersebut layak untuk dikonsumsi karena telah memenuhi kebutuhan gizi, disajikan secara higienis dan terbebas dari kontaminasi bakteri. Ruang untuk memasak selalu dibersihkan sebelum memulai memasak dan setelah memasak. Dengan demikian, maka kebersihan ruang memasak dapat terjamin.

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang dirangkum, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pemsyarakatan Kelas I Kutoarjo telah berjalan dengan cukup baik Pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan Anak didik pemsyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, telah memenuhi standar angka kecukupan gizi. Makanan yang disediakan pihak LPKA, telah

memenuhi kriteria makanan yang layak, namun masih terdapat beberapa kendala terkait fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai, bahan makanan di simpan di tempat yang belum memenuhi syarat penyimpanan. Meski demikian, waktu memasak makanan dan pembagian makanan dapat dikatakan sesuai jadwal dan tidak mengakibatkan bahan makanan yang tersedia menjadi busuk sebelum dikonsumsi. Sehingga pihak LPKA Kutoarjo telah mengantisipasi makanan yang busuk agar Anak didik pemsyarakatan yang mengkonsumsi tidak memiliki masalah pada pencernaan maupun penyakit lainnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, penelitian dan hasil telaahan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. LPKA Kelas I Kutoarjo telah mengupayakan pemenuhan hak kesehatan bagi Anak didik pemsyarakatan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya tenaga medis yang terdiri dari satu orang dokter dan satu orang perawat untuk merawat kurang lebih 64 Anak didik pemsyarakatan. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga telah baik yang meliputi pemeriksaan rutin, pengawasan yang baik saat pemberian obat bagi yang sedang menjalani terapi dan penanganan yang cepat dan tanggap terhadap Anak didik pemsyarakatan yang mengalami sakit ringan maupun parah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan Anak didik pemsyarakatan, yakni ketertiban dan kesadaran Anak didik pemsyarakatan akan kesehatan yang masih kurang, mempersulit tenaga medis untuk mengingatkan pentingnya kesehatan bagi diri mereka.

2. LPKA Kelas I Kutoarjo telah mengupayakan untuk memenuhi

kebutuhan kalori Anak didik pemsaryakatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Meski terdapat kendala seperti fasilitas penyimpanan bahan makanan yang kurang memadai, tetapi hal ini tidak mengurangi nilai gizi secara signifikan karena makanan yang telah diolah dibagikan secara tepat waktu.

## **SARAN**

Berdasarkan pada masalah dan kesimpulan yang peneliti uraikan, dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Menggiatkan sosialisasi tentang kebersihan diri dan lingkungan terhadap Anak didik pemsaryakatan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran akan kesehatan bagi Anak didik pemsaryakatan didalam LPKA Kelas I Kutoarjo.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi poliklinik dan ruang untuk memasak agar pemenuhan kesehatan bagi Anak didik pemsaryakatan dapat tercapai dengan lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku dan Karya Tulis Adisasmito Wiku, "Sistem Kesehatan" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bazar Harahap A dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007.

Ditjen Pemsaryakatan, , Bunga Rampai Pemsaryakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto, Mantan Direktorat Pemsaryakatan, Jakarta, 2002. Ismail Suny, "Hak Asasi Manusia" Jakarta, Yarsif Watampone, 2004.

Edwin Sutherland. On Analyzing Crime, The University of Chicago Press, Ltd. London, 1973.

Jokie Siahaan, "Hak Asasi Manusia", Jakarta, Akademi Ilmu Pemsaryakatan, 2003.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1996.

Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak didik pemsaryakatan" PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muladi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Widiana Gunakarya S.A, Sejarah dan Konsepsi Pemsaryakatan, Armico, Bandung, 1988.

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.